

Koalisi Besar dan Masa Depan Oposisi

dalam Politik Indonesia



Oleh
Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

7 Maret 2026

KOALISI BESAR DAN MASA DEPAN OPOSISI DALAM POLITIK INDONESIA

(Bagian 1 dari 2 — Fondasi Konsep, Konteks Empiris 2024–2026, dan Mekanisme Terbentuknya Koalisi Besar)

1. Pendahuluan: Mengapa “Koalisi Besar” Menjadi Isu Demokrasi, Bukan Sekadar Taktik Elite

Dalam demokrasi modern, koalisi pemerintahan bukanlah anomali; ia adalah mekanisme yang lazim untuk membangun mayoritas kerja, menyatukan dukungan legislatif, dan mengurangi risiko kebuntuan kebijakan. Namun **koalisi yang terlalu besar**—dalam arti menyerap hampir semua partai signifikan ke dalam orbit pemerintahan—mengubah sifat kompetisi politik. Jika “pihak yang memerintah” dan “pihak yang mengawasi” semakin sulit dibedakan, maka pertanyaan kunci demokrasi muncul: **siapa yang memberi kontrol efektif terhadap kekuasaan**, siapa yang menawarkan **alternatif kebijakan**, dan siapa yang menyiapkan **alternatif pemerintahan**?

Di sinilah tema “koalisi besar dan masa depan oposisi” harus dibaca bukan sebagai gosip elite, melainkan sebagai persoalan **arsitektur demokrasi**: bagaimana akuntabilitas bekerja, bagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana masyarakat menilai kinerja

pemerintah, dan bagaimana sistem memastikan peluang pergantian kekuasaan tetap terbuka.

Secara konseptual, oposisi dalam demokrasi bukan “musuh negara.” Oposisi adalah **institusi koreksi**: ia menguji rancangan undang-undang, mempertanyakan asumsi anggaran, mengkritik program yang tidak efektif, dan—yang lebih penting—memelihara kemungkinan bahwa kekuasaan dapat berganti lewat pemilu berikutnya secara damai. Bila oposisi melemah, demokrasi bisa tetap hidup sebagai prosedur (pemilu tetap ada), tetapi menurun sebagai substansi (kontrol dan kompetisi melemah). Argumen ini sejalan dengan kajian Dan Slater tentang “party cartelization” di Indonesia: praktik berbagi kekuasaan yang sangat fleksibel lintas kubu membuat oposisi demokratis mudah menjadi kontingen—kadang muncul, kadang padam—karena partai-partai cenderung “bisa berkoalisi dengan siapa saja” pascapemilu. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Agar pembahasan tidak mengawang, artikel ini menautkan **konsep** (koalisi besar, oposisi, akuntabilitas) dengan **peristiwa empiris** Indonesia 2024–2026: konsolidasi dukungan parlemen, pembentukan kabinet besar, dinamika oposisi partai, serta munculnya oposisi sosial (protes dan gerakan sipil) yang menguat ketika oposisi parlementer melemah.

2. Konteks Empiris 2024–2026: Dari “Parlemen Multipartai” ke “Mayoritas Kerja yang Sangat Besar”

2.1. Komposisi DPR 2024–2029: Fragmentasi Tetap Ada, Tetapi Pusat Gravitasi Menguat

Pemilu Legislatif 2024 menghasilkan delapan partai yang melampaui ambang batas parlemen dan masuk DPR. Dalam penetapan hasil, publik mencatat dominasi kursi berada pada PDI Perjuangan (110), Golkar (102),

Gerindra (86), NasDem (69), PKB (68), PKS (53), PAN (48), dan Demokrat (44). ([Antara News](#))

Komposisi ini menunjukkan dua hal yang tampak bertolak belakang namun sebenarnya bersanding:

Sistem kepartaian tetap **multipartai** (tidak ada partai tunggal dominan);

Namun poros pemerintahan dapat membentuk **mayoritas besar** jika beberapa partai menumpuk dukungan dalam satu barisan.

Analisis Brookings (sebelum Pemilu 2024) sudah menekankan karakter demokrasi Indonesia yang “terfragmentasi” di legislatif dalam kerangka presidensial multipartai. ([Brookings](#)) Dari sudut inilah koalisi sering dianggap “kebutuhan fungsional”: presiden harus membangun dukungan agar tidak jatuh ke kebuntuan kebijakan.

2.2. Konsolidasi Dukungan untuk Presiden Terpilih: Koalisi Mengembang Pasca-Pemilu

Dalam praktik Indonesia, koalisi sering tidak berhenti pada koalisi elektoral. Pasca pemilu, negosiasi ulang terjadi: sebagian partai yang semula berada di kubu lain dapat memberi dukungan atau bahkan bergabung untuk membentuk “big-tent coalition.” Reuters melaporkan Prabowo mendekati/meraih mayoritas parlemen ketika NasDem—yang sebelumnya mendukung rival—menyatakan dukungan, memperbesar porsi kursi dukungan dari sekitar 48% menuju mayoritas. ([Reuters](#))

Pada tahap ini, **koalisi besar** bukan sekadar “koalisi kemenangan,” tetapi menjadi **koalisi pemerintahan** yang semakin luas. Implikasinya langsung: oposisi formal di DPR menyusut secara signifikan (secara narasi politik, PDI-P sering disebut sebagai kekuatan yang berada di luar koalisi).

2.3. Kabinet Besar sebagai Instrumen Koalisi Besar

Konsolidasi koalisi sering terefleksi pada desain kabinet. Reuters melaporkan kabinet pemerintahan Prabowo pada 2024 dibentuk melintasi **48 kementerian** dengan **lebih dari 100 menteri dan wakil menteri**. ([Reuters](#)) Sumber resmi Sekretariat Kabinet juga menegaskan struktur “Kabinet Merah Putih” dan daftar kementerian/koordinator, termasuk penetapan 48 kementerian. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

AP dan Politico sama-sama menyoroti kabinet yang sangat besar ini sebagai kabinet terbesar sejak era tertentu, sekaligus sebagai ekspresi strategi membangun pemerintahan yang “inklusif” (dalam arti politis: merangkul banyak kepentingan). ([AP News](#))

Dalam perspektif ilmu politik, kabinet besar dapat dibaca sebagai **alat distribusi portofolio** untuk:

mengamankan loyalitas koalisi,

mengurangi risiko pembelotan legislatif,

meredam oposisi elite dengan memasukkan sebagian elite ke pemerintahan.

Ini selaras dengan gagasan “presidential toolbox” dalam presidensialisme multipartai: presiden memanfaatkan kewenangan eksekutif (jabatan, portofolio, agenda, dan akses) untuk mengelola hubungan eksekutif–legislatif. ([BINUS Journal](#))

3. Kerangka Teoretik: Presidensialisme Koalisional, Kartelisasi Partai, dan Oposisi yang “Bergeser Arena”

Untuk memahami masa depan oposisi, kita perlu tiga lensa analitis yang saling melengkapi.

3.1. Presidensialisme Koalisional (Coalitional Presidentialism) sebagai Adaptasi Institusional

Dalam presidensialisme multipartai, presiden jarang memperoleh dukungan mayoritas hanya dari partainya. Karena itu, koalisi menjadi **adaptasi institusional** agar pemerintahan efektif. Studi yang membandingkan praktik pengelolaan dukungan legislatif menunjukkan bahwa presiden di negara seperti Indonesia dapat menghindari kebuntuan melalui strategi koalisi dan penggunaan kekuasaan eksekutif. ([BINUS Journal](#))

Namun, "adaptasi" ini memiliki ambang. Ketika koalisi melebar terlalu jauh, ia dapat mengubah lembaga perwakilan dari arena pengawasan menjadi arena legitimasi.

3.2. Kartelisasi Partai: Saat Persaingan Elektoral Berakhir pada Pembagian Kekuasaan

Slater menguraikan bagaimana berbagi kekuasaan yang "promiscuous" (lintas kubu dan lintas cleavage) dapat menghambat lahirnya oposisi yang jelas dan stabil—yang seharusnya menjadi pasangan alami demokrasi. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Dalam situasi kartel, partai tetap bersaing dalam pemilu, tetapi pascapemilu cenderung berbagi akses kekuasaan. Konsekuensinya:

garis tanggung jawab politik kabur ("siapa yang harus dipuji/disalahkan?"),

oposisi cenderung kecil, rapuh, atau mudah "dibeli" melalui akomodasi jabatan.

Analisis populer-akademik di *Kyoto Review* bahkan menyebut kecenderungan "party cartels" yang mengarah pada demokrasi yang semakin miskin oposisi ("opposition-less democracy") bila koalisi kartel menjadi pola permanen. ([Kyoto Review of Southeast Asia](#))

3.3. Oposisi Ekstra-Parlementer: Ketika Koreksi Berpindah ke Jalanan, Media, Pengadilan

Marcus Mietzner—dalam kajian tentang periode Jokowi—
menggambarkan pola penting: ketika elite terkonsolidasi dan oposisi
parlemen melemah, oposisi cenderung muncul sebagai **oposisi ekstra-
parlementer** (gerakan publik di luar parlemen). ([The Australian National
University](#))

Pola ini terlihat kembali pasca-2024: kritik dan resistensi publik sering
lebih “nyaring” di ruang masyarakat sipil dibanding di ruang DPR,
terutama saat DPR didominasi koalisi besar.

4. Mengapa Koalisi Besar Terbentuk? “Logika Stabilitas” vs “Logika Distribusi”

Koalisi besar umumnya dijustifikasi dengan satu kata yang terdengar
mulia: **stabilitas**. Tetapi dalam analisis kelembagaan, stabilitas bukan
satu-satunya pendorong. Ada setidaknya empat mekanisme yang
membuat koalisi besar menjadi pilihan rasional bagi elite.

4.1. Kebutuhan Mayoritas Kerja: Menghindari Gridlock dan Mempercepat Legislasi

Presiden membutuhkan dukungan DPR untuk:

meloloskan undang-undang prioritas,

menyetujui APBN,

mempertahankan program besar agar tidak diblokir fraksi-fraksi.

Karena agenda pemerintahan Prabowo mengandung program fiskal
besar—misalnya program makan bergizi—dorongan untuk membentuk
mayoritas kerja yang solid menjadi kuat. Reuters melaporkan tingginya

dukungan publik di 100 hari pertama sekaligus keterkaitan dukungan itu dengan program populis (termasuk makan bergizi) yang cepat dimulai.

([Reuters](#))

Dukungan publik yang tinggi memperkuat daya tarik koalisi besar: partai-partai cenderung tidak ingin berada “berseberangan” dengan pemerintah yang sedang populer.

4.2. Logika “Office-Seeking”: Jabatan sebagai Mata Uang Koalisi

Di hampir semua demokrasi multipartai, partai bukan hanya pembawa ideologi; ia juga aktor yang mengejar posisi (office-seeking). Kabinet besar menjadi ruang akomodasi: makin banyak kursi jabatan, makin besar kapasitas presiden merangkul elite partai. Fakta kabinet yang sangat besar memberi indikator kuat bahwa distribusi portofolio menjadi bagian penting dari strategi koalisi. ([Reuters](#))

4.3. Manajemen Risiko: Meredam Potensi Oposisi Elite dan Konflik Politik

Koalisi besar sering dipakai untuk meredam rivalitas pasca pemilu. Reuters menggambarkan bagaimana Prabowo menyerukan persatuan elite dan melakukan pendekatan ke partai-partai di luar koalisinya demi memperbesar dukungan pemerintahan. ([Reuters](#))

Dalam narasi “rekonsiliasi,” ini tampak positif. Tetapi secara kelembagaan, rekonsiliasi elite yang terlalu total dapat memiskinkan oposisi institusional.

4.4. Penguatan Mesin Eksekusi sampai Tingkat Daerah

Koalisi besar juga bekerja melalui pilkada: kemenangan kandidat yang didukung koalisi pemerintah di berbagai daerah dapat memperkuat koordinasi pusat–daerah. Reuters menulis bahwa kandidat yang didukung koalisi Prabowo mendominasi pilkada 2024 di banyak provinsi kunci, yang berpotensi memudahkan implementasi agenda nasional.

([Reuters](#))

Namun, dinamika ini memiliki sisi lain: jika koalisi besar menjadi “koalisi nasional hingga lokal,” maka oposisi bisa makin sulit menemukan ruang kompetisi, bahkan di daerah.

5. Dampak Koalisi Besar terhadap Parlemen: Dari “Arena Debat” ke “Arena Ratifikasi”?

Secara konstitusional, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Problemanya bukan DPR kehilangan fungsi formal, melainkan **fungsi itu melemah secara substantif** ketika mayoritas terlalu besar dan insentif politik mendorong konformitas.

5.1. Akuntabilitas Menjadi Kabur

Dalam demokrasi, pemilih membutuhkan “peta tanggung jawab”: siapa yang mengusulkan kebijakan, siapa yang mengubahnya, siapa yang mengawasi, siapa yang menolak. Koalisi besar membuat peta itu kabur. Bila hampir semua partai “ikut di dalam,” maka saat kebijakan gagal, partai dapat saling lempar tanggung jawab; saat kebijakan berhasil, semua dapat mengklaim kredit. Dalam konsep kartelisasi, kaburnya akuntabilitas adalah salah satu biaya utama. ([Cambridge University Press & Assessment](#))

5.2. Pengawasan DPR Berisiko Menjadi Lemah karena Insentif Koalisi

Kajian “Right of the Opposition” menegaskan bahwa dominasi “fat coalitions” dalam sistem presidensial multipartai Indonesia dapat melemahkan checks and balances dan mendorong DPR menjadi lembaga yang cenderung menyetujui usulan pemerintah, bukan mengujinya secara ketat. ([EJURNAL UNG](#))

Poin kuncinya adalah insentif: fraksi koalisi sering menilai kritik keras

sebagai risiko terhadap akses politik. Maka, pengawasan cenderung “lunak” atau “internal,” bukan publik dan konfrontatif.

5.3. Dampak Turunan: Kualitas Legislasi dan Risiko Kebijakan yang “Overconfident”

Ketika oposisi lemah, pemerintah dapat tergoda melakukan:

kebijakan fiskal besar tanpa debat matang,

percepatan legislasi yang minim partisipasi publik,

perubahan aturan permainan politik yang menguntungkan koalisi.

Sebagai contoh, peristiwa Agustus 2024—ketika rencana perubahan aturan pemilu memicu protes besar—menunjukkan bagaimana konflik antara parlemen dan pengadilan serta persepsi publik atas “rekayasa aturan” dapat memicu resistensi sosial. Reuters melaporkan parlemen menunda perubahan aturan pemilu setelah protes yang meluas.

[\(Reuters\)](#)

Di sini kita belajar satu hal: **ketika koreksi tidak kuat di parlemen,** koreksi akan muncul dari luar—sering dalam bentuk mobilisasi massa.

6. Oposisi yang Bergeser ke Luar Parlemen: Protes sebagai “Checks and Balances” Alternatif

Koalisi besar tidak menghapus konflik; ia hanya menggeser konflik.

Dalam beberapa episode 2024–2026, pola “oposisi ekstra-parlementer” menjadi sangat nyata.

6.1. Agustus 2024: Protes Aturan Pemilu sebagai Alarm Publik

Ketika parlemen mengupayakan perubahan aturan yang dipersepsikan menguntungkan pihak tertentu, protes meledak. Reuters mencatat parlemen menunda rencana perubahan setelah demonstrasi di berbagai

kota. ([Reuters](#))

Episode ini penting sebagai studi kasus: ia memperlihatkan bahwa ketika warga mencurigai “kartel elite” yang mengatur aturan main, legitimasi institusional dapat menurun cepat dan warga memakai aksi kolektif sebagai veto informal.

6.2. Putusan MK tentang Presidential Threshold: Pembukaan Kompetisi atau Reposisi Elite?

Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan norma Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan, MK menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara.

Dari perspektif oposisi, putusan ini dapat dibaca sebagai peluang: kompetisi pencalonan lebih terbuka sehingga oposisi berpotensi membangun jalur elektoral menuju 2029 tanpa harus “menumpang” pada kartel koalisi besar. Namun, peluang itu hanya menjadi nyata bila pembentuk UU menindaklanjuti dengan desain aturan yang konsisten dan tidak memunculkan hambatan baru yang serupa.

6.3. “Dark Indonesia” Februari 2025: Protes Kebijakan Anggaran dan Ekspansi Peran Militer

Pada Februari 2025, Reuters melaporkan protes mahasiswa “Dark Indonesia” di banyak kota, dipicu kekhawatiran atas pemotongan anggaran dan prioritas kebijakan, termasuk kekhawatiran dampak pada sektor pendidikan dan layanan publik. ([Reuters](#))

Protes ini memperlihatkan pola baru: oposisi publik tidak hanya menolak “aturan pemilu,” tetapi juga mempersoalkan **kebijakan fiskal, prioritas belanja negara, dan kualitas pembuatan kebijakan**. Artinya, oposisi

ekstra-parlementer mulai mengisi ruang yang semestinya juga kuat di parlemen: debat tentang trade-off anggaran dan dampak sosial.

6.4. Revisi UU TNI (Maret 2025): Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi dalam Format Baru

AP melaporkan kekhawatiran aktivis prodemokrasi ketika perubahan UU TNI memungkinkan perwira aktif menduduki lebih banyak posisi sipil tanpa harus pensiun, yang dianggap berpotensi mengaburkan batas sipil–militer. ([AP News](#))

Al Jazeera juga melaporkan ratifikasi aturan yang memperluas peran militer dalam jabatan pemerintahan menuai kritik karena dikhawatirkan memperbesar pengaruh TNI dalam urusan sipil. ([Al Jazeera](#))

Dalam kerangka oposisi, isu ini penting karena memperlihatkan bahwa ketika koalisi besar kuat, kebijakan sensitif dapat bergerak cepat—dan koreksi publik menjadi salah satu kanal utama yang tersisa.

6.5. Agustus 2025–Maret 2026: Protes, Represi, dan Putusan Pengadilan

Gelombang protes 2025 terkait tunjangan/insentif parlemen dan ketidakpuasan publik berkembang menjadi krisis sosial-politik di sejumlah tempat. Reuters melaporkan bahwa pada Maret 2026 pengadilan membebaskan empat aktivis yang dituduh menghasut protes mematikan 2025; laporan yang sama menyebut skala penahanan besar (ribuan) dan menggarisbawahi ketegangan antara keamanan negara dan kebebasan berekspresi. ([Reuters](#))

Di sini oposisi ekstra-parlementer menghadapi dua risiko:

efektif sebagai alarm demokrasi (menahan kebijakan/menekan elite), tetapi

rentan dikriminalisasi atau ditekan, sehingga biaya oposisi meningkat.

AP juga mengutip Amnesty tentang kekhawatiran represi terhadap protes, ancaman terhadap jurnalis/aktivis, dan penyempitan ruang

kebebasan berekspresi. ([AP News](#))

Pola ini konsisten dengan argumen bahwa ketika oposisi institusional lemah, negara cenderung lebih mengandalkan perangkat keamanan/administratif untuk mengelola dissent—yang bisa berujung pada ketegangan demokrasi.

Penutup Sementara (Menuju Bagian 2)

Sampai di sini, kita dapat merumuskan tesis awal:

Koalisi besar di Indonesia lahir dari logika fungsional presidensialisme multipartai (butuh mayoritas kerja), tetapi berkembang melalui logika distribusi (jabatan/portofolio) dan manajemen risiko elite. ([Reuters](#))

Koalisi besar membawa manfaat stabilitas dan kapasitas eksekusi, tetapi memunculkan biaya demokratis: akuntabilitas kabur dan pengawasan parlemen melemah, sebagaimana diperingatkan literatur kartelisasi dan “right of opposition.” ([Cambridge University Press & Assessment](#))

Ketika oposisi parlementer menyusut, oposisi bergeser ke luar parlemen—melalui protes, masyarakat sipil, media, dan pengadilan—yang membuat demokrasi menjadi lebih “berisik di luar,” tetapi tidak selalu “kuat di dalam lembaga.” ([The Australian National University](#))

Bagian 2 akan melanjutkan fokus pada:

tipologi oposisi (oposisi partai vs oposisi sosial vs oposisi yudisial),

posisi PDI-P dan dinamika oposisi elektoral menuju 2029,

skenario masa depan (kooptasi total, oposisi terbatas fungsional, oposisi hibrida),

rekomendasi kelembagaan (hak oposisi, desain komisi DPR, transparansi legislasi, pembiayaan partai),

glosarium dan daftar pustaka ringkas.

[Reuters](#)

[AP News](#)

[AP News](#)

[Financial Times](#)

[Reuters](#)

[Reuters](#)

[AP News](#)

[Reuters](#)

Bagian 2 — Tipologi Oposisi, Dinamika 2026–2029, Skenario Masa Depan, Rekomendasi Kelembagaan, Glosarium, dan Daftar Pustaka

7. Tipologi Oposisi: Tidak Hanya “Partai di Luar Pemerintah”

Ketika koalisi besar menyerap sebagian besar partai parlemen, banyak orang lalu menyimpulkan “oposisi hilang.” Dalam analisis kelembagaan, kesimpulan itu terlalu sederhana. **Oposisi tidak selalu hilang; ia sering bergeser bentuk dan arena.** Karena itu, untuk membaca masa depan oposisi Indonesia, kita perlu membedakan sedikitnya empat bentuk oposisi.

7.1. Oposisi Parlementer (Formal)

Ini adalah oposisi yang paling “klasik”: partai/fraksi yang **secara resmi** tidak berada dalam koalisi pemerintah dan menjalankan fungsi kontrol di DPR—mengkritik rancangan undang-undang, mempersoalkan pos anggaran, menggunakan hak interpelasi/angket, serta mendorong debat publik atas kebijakan.

Dalam kondisi koalisi besar, oposisi formal menghadapi dua masalah struktural:

Masalah skala: oposisi kecil berarti daya tawarnya rendah dalam komisi, badan legislasi, dan agenda pembahasan.

Masalah insentif: semakin mahal biaya menjadi oposisi (akses jabatan minim, risiko tekanan politik lebih tinggi), semakin besar godaan untuk berubah menjadi “oposisi lunak” atau bernegosiasi masuk koalisi.

Literatur “kartelisasi partai” menekankan bahwa oposisi di Indonesia bersifat kontingen: ia muncul bila ada insentif, dan padam bila insentif untuk bergabung lebih besar. ([Wikipedia](#))

7.2. Oposisi Intra-Koalisi (Internal Dissent)

Dalam koalisi besar, kritik sering tidak datang dari luar, melainkan dari **dalam**—melalui friksi antar-elit, rivalitas antar-faksi, atau kompetisi antar-kementerian. Ini adalah oposisi yang *real*, tetapi tidak selalu sehat secara demokratis, karena:

ia cenderung terjadi **di ruang negosiasi tertutup**,

tidak selalu berbasis argumen kebijakan yang bisa diuji publik,

sering berorientasi pada distribusi sumber daya dan pengaruh, bukan pada kepentingan publik.

Namun, oposisi intra-koalisi juga bisa menjadi “katup pengaman” yang mencegah kebijakan berjalan tanpa koreksi sama sekali. Artinya, ketika

oposisi formal menyempit, sebagian kontrol berpindah ke mekanisme internal—meski akuntabilitas publiknya rendah.

7.3. Oposisi Yudisial (Judicial Opposition)

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dan mekanisme uji materiil menjadi arena penting untuk mengoreksi kebijakan/aturan yang dianggap melanggar konstitusi. Salah satu contoh yang sangat menentukan adalah **putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)** melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Putusan ini menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (s.mkri.id)

Secara politis, ini adalah bentuk oposisi yudisial yang dapat mengubah “aturan main” kompetisi, sehingga berpengaruh pada masa depan oposisi elektoral menuju 2029.

7.4. Oposisi Sosial (Extra-Parliamentary Opposition)

Ketika kanal formal melemah, oposisi sering muncul sebagai:

gerakan mahasiswa,

organisasi masyarakat sipil (LSM bantuan hukum, kelompok prodemokrasi),

jurnalisme investigatif dan media independen,

mobilisasi digital (kampanye isu, petisi, advokasi).

Serangkaian episode 2024–2026 memperlihatkan oposisi sosial ini: mulai dari gelombang protes atas agenda politik-elektoral (2024) hingga protes atas kebijakan anggaran dan prioritas belanja (2025), bahkan kerusuhan 2025 yang kemudian terkait dengan penahanan ribuan orang dan proses peradilan pada 2026. ([Reuters](https://www.reuters.com))

8. Studi Kasus Naratif: “Ketika Oposisi Formal Menyempit, Kontrol Berpindah ke Jalan”

Bagian ini sengaja ditulis sebagai narasi kasus agar terlihat mekanisme sosial-politiknya secara konkret.

Kasus A — Usulan Mengakhiri Pilkada Langsung dan Reaksi Publik (Awal 2026)

Pada awal 2026, perdebatan mengenai gagasan mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (dari langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD) memantik penolakan publik. *The Jakarta Post* melaporkan PDI-P menjadi **satu-satunya partai yang secara formal menolak** penghapusan pilkada langsung, dan pemberitaan lain dari media yang sama menunjukkan adanya penundaan agenda revisi setelah dorongan penolakan publik menguat. ([The Jakarta Post](#))

Apa pelajarannya?

Ketika koalisi besar dominan, isu demokrasi prosedural (mis. pilkada langsung) dapat menjadi titik temu antara oposisi formal yang kecil dan oposisi sosial yang besar.

Oposisi formal menjadi efektif bukan karena jumlah kursi semata, tetapi karena ia **memilih isu yang resonan** dan mampu membangun koalisi isu bersama publik.

Kasus B — “Dark Indonesia” 2025: Oposisi Kebijakan Anggaran dan Prioritas Belanja

Reuters melaporkan protes “Dark Indonesia” pada Februari 2025 yang dipimpin mahasiswa di berbagai kota sebagai reaksi terhadap pemotongan anggaran dan kebijakan pemerintah yang dikhawatirkan menggerus sistem dukungan sosial. ([Reuters](#))

Di sini oposisi bergeser dari isu elektoral ke isu *governance*: **trade-off anggaran**, prioritas program, dan dampak kebijakan. Dalam demokrasi yang sehat, perdebatan semacam ini seharusnya kuat di parlemen melalui pembahasan APBN, audit kebijakan, dan debat komisi. Ketika parlemen didominasi koalisi besar, sebagian perdebatan itu pindah ke jalan.

Kasus C — Revisi UU TNI (Maret 2025): Ketegangan Sipil–Militer sebagai Isu Kontrol Demokrasi

AP melaporkan pengesahan perubahan UU yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa pensiun, memperluas institusi yang dapat diisi personel militer, dan memicu kekhawatiran kelompok prodemokrasi tentang kaburnya batas sipil–militer. ([AP News](#))

Konteksnya penting: **parlemen yang didominasi koalisi besar** dapat meloloskan perubahan sensitif lebih cepat, terutama ketika proses legislasi dinilai kurang transparan. Dalam kondisi seperti ini, oposisi sosial (aktivis, mahasiswa, media) menjadi kanal kontrol yang menonjol—meskipun secara institusional ia tidak menggantikan DPR.

Kasus D — Kerusuhan 2025, Penahanan Massal, dan Vonis Bebas 2026

Reuters pada 6 Maret 2026 melaporkan pengadilan membebaskan empat aktivis yang dituduh menghasut kerusuhan protes 2025; laporan itu juga menyebut skala penangkapan yang sangat besar dan masih adanya tahanan. ([Reuters](#))

Kasus ini memperlihatkan sisi rapuh oposisi sosial:

ia bisa menjadi koreksi kuat terhadap elite,

tetapi ia juga rentan terhadap kriminalisasi atau tekanan,

dan biaya oposisi dapat meningkat drastis.

Implikasi demokratis: jika oposisi formal menyempit dan oposisi sosial dipersempit, maka ruang koreksi demokrasi menjadi lebih sempit dari dua arah sekaligus.

9. PDI-P dan Masa Depan Oposisi Partai: Peluang, Dilema, dan Strategi

Dalam konfigurasi koalisi besar, PDI-P sering dipahami sebagai poros oposisi formal yang tersisa (atau setidaknya poros paling mungkin). Dua pemberitaan *The Jakarta Post* pada awal 2026 menguatkan pembacaan itu dalam isu pilkada: PDI-P tampil sebagai penolak formal yang menonjol, sementara DPR menunda agenda revisi karena tekanan publik. ([The Jakarta Post](#))

Namun secara kelembagaan, “menjadi oposisi” bukan hanya soal posisi, melainkan **kapasitas** dan **desain strategi**. PDI-P (atau partai oposisi mana pun) akan dihadapkan pada empat dilema besar:

Dilema programatik: apakah oposisi menawarkan alternatif kebijakan yang jelas (ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, reformasi institusi), atau sekadar kritik?

Dilema framing: bagaimana mengkritik kebijakan tanpa tampak anti-pembangunan, sekaligus tetap menegaskan prinsip kontrol demokrasi?

Dilema organisasi: oposisi memerlukan “mesin” kaderisasi, riset kebijakan, dan komunikasi publik yang konsisten—bukan respons ad hoc.

Dilema insentif koalisi: selalu ada godaan negosiasi akomodasi, terutama ketika koalisi besar menawarkan akses dan proteksi.

Di titik ini, putusan MK yang menghapus presidential threshold berpotensi menjadi faktor penting: kompetisi pencalonan presiden lebih

terbuka, sehingga oposisi dapat merancang jalan elektoral menuju 2029 tanpa harus “ikut menumpang” koalisi raksasa. (s.mkri.id)

10. Koalisi Besar dan Akuntabilitas: Problem “Kaburnya Garis Tanggung Jawab”

Dalam teori demokrasi, pemilu berfungsi sebagai mekanisme penghukuman dan penghargaan (*retrospective voting*). Pemilih menilai kinerja pihak yang memerintah, lalu menghukum atau memperpanjang mandat.

Masalah koalisi besar adalah **kaburnya garis tanggung jawab**:

Ketika kebijakan berhasil, semua partai koalisi dapat mengklaim kontribusi.

Ketika kebijakan gagal, tanggung jawab dapat dipantulkan: “itu keputusan pemerintah,” “itu keputusan kementerian,” atau “itu kompromi DPR.”

Dalam pola kartelisasi, kaburnya tanggung jawab politik menjadi biaya demokratis utama karena melemahkan kemampuan publik untuk menilai dan mengoreksi kekuasaan melalui pemilu. ([Wikipedia](https://www.wikipedia.org))

Di sinilah oposisi formal dibutuhkan sebagai “pemberi kontras”: oposisi membuat publik bisa membedakan siapa melakukan apa, siapa menolak apa, dan siapa menawarkan apa.

11. Tiga Skenario Masa Depan Oposisi Indonesia (2026–2029)

Berangkat dari data empiris 2024–2026 dan teori koalisi/oposisi, setidaknya ada tiga skenario yang realistis.

Skenario 1 — Kooptasi Total: Oposisi Parlementer Nyaris Hilang

Dalam skenario ini, logika “semua masuk” menjadi norma. Oposisi formal tinggal simbol, sedangkan koreksi utama datang dari masyarakat sipil dan pengadilan. Pola protes besar dan ketegangan kebebasan sipil dapat meningkat karena kanal institusional (parlemen) tidak cukup menjadi ruang deliberasi. Episode kerusuhan 2025 dan implikasinya pada 2026 menjadi sinyal risiko sosial-politik ketika tensi menumpuk di luar lembaga. ([Reuters](#))

Skenario 2 — Oposisi Terbatas tetapi Fungsional: Kecil, Namun Tajam pada Isu Kunci

Di sini, oposisi formal tetap kecil tetapi memilih isu yang sangat resonan: integritas pemilu, transparansi legislasi, kontrol anggaran, kebebasan sipil, dan batas sipil–militer. Kasus pilkada awal 2026 menunjukkan bagaimana oposisi kecil dapat efektif jika ia memimpin isu yang menyentuh nilai demokrasi dan mendapat dukungan publik. ([The Jakarta Post](#))

Skenario ini mensyaratkan dua hal:

oposisi memiliki kapasitas riset kebijakan (bukan sekadar retorika), dan sistem memberi ruang minimum agar minoritas dapat menjalankan pengawasan (misalnya melalui hak-hak oposisi di alat kelengkapan DPR).

Skenario 3 — Oposisi Hibrida: Lemah di Parlemen, Kuat di Masyarakat Sipil dan Pengadilan

Ini tampak sebagai skenario paling mungkin dalam jangka pendek, mengingat kuatnya koalisi besar dan hidupnya gerakan sosial. Namun, oposisi hibrida rawan ketegangan: ia menghasilkan koreksi yang kuat, tetapi dengan biaya mobilisasi tinggi. Protes “Dark Indonesia” 2025 memberi ilustrasi bagaimana oposisi kebijakan bergeser ke ruang publik. ([Reuters](#))

Kunci skenario ini adalah apakah negara memandang kritik sebagai bagian normal demokrasi atau sebagai ancaman keamanan. Putusan bebas aktivis pada 2026 dapat dibaca sebagai "oasis" kecil bagi ruang sipil, tetapi data penangkapan massal menunjukkan risiko represi masih nyata. ([Reuters](#))

12. Rekomendasi Kelembagaan: Membuat Oposisi "Layak Hidup" secara Institusional

Bila tujuan kita adalah demokrasi yang stabil sekaligus akuntabel, maka yang perlu dibangun bukan anti-koalisi, melainkan **keseimbangan**. Koalisi boleh besar, tetapi oposisi harus tetap punya hak dan kapasitas institusional.

Kajian "Right of the Opposition" mengusulkan pentingnya menguatkan hak oposisi agar checks and balances tidak runtuh di bawah dominasi koalisi besar. ([Unitas Journal](#)) Berikut rekomendasi yang dapat diturunkan secara praktis:

12.1. "Right of the Opposition" di DPR: Paket Hak Minimal Minoritas

Kepemimpinan komisi tertentu oleh oposisi, khususnya komisi pengawasan dan audit kebijakan.

Minority day / opposition day: hari sidang tertentu di mana agenda ditentukan oleh minoritas untuk mengangkat isu pengawasan.

Hak pemanggilan dan akses dokumen yang jelas untuk fungsi pengawasan (dengan batasan hukum yang akuntabel).

Dukungan riset nonpartisan (semacam kantor anggaran parlemen) agar oposisi dan publik memiliki analisis fiskal yang kredibel.

Transparansi proses legislasi: draf dan naskah akademik mudah diakses, jadwal rapat terbuka, partisipasi publik terstruktur.

Intinya: oposisi tidak boleh “bergantung pada kemurahan hati mayoritas”; ia perlu dijamin oleh desain aturan main.

12.2. Reformasi Proses Legislasi untuk Mengurangi “Fast-Track” yang Minim Partisipasi

Kritik dalam isu sensitif (misalnya UU TNI) sering terkait bukan hanya substansi, tetapi juga proses yang dinilai cepat dan kurang transparan. ([AP News](#)) Maka reformasi prosedural menjadi penting:

batas minimal waktu publikasi draf,

konsultasi publik bermakna,

pelaporan alasan perubahan pasal secara rinci.

12.3. Pembentukan Insentif Partai: Pembiayaan, Kaderisasi, dan Demokrasi Internal

Koalisi besar sering dipelihara oleh kebutuhan biaya politik. Tanpa pembiayaan yang sehat dan transparan, partai cenderung mengutamakan akses negara ketimbang oposisi programatik. Karena itu:

pembiayaan partai perlu lebih transparan,

demokrasi internal perlu diperkuat agar partai tidak semata mesin elite,

rekrutmen kader berbasis kompetensi kebijakan harus diberi tempat.

12.4. Menjaga Ruang Sipil: Protes sebagai Hak, Bukan Kejahatan

Oposisi sosial akan selalu ada. Pertanyaannya: apakah ia menjadi kanal demokratis yang produktif, atau berubah menjadi siklus konflik karena represi? Putusan pengadilan 2026 yang membebaskan aktivis menunjukkan pentingnya due process dan perlindungan kebebasan berekspresi. ([Reuters](#))

13. Implikasi Akademik dan Praktik: Indonesia sebagai “Laboratorium Manajemen Politik”

Untuk konteks pengajaran manajemen (yang sering Bapak gunakan dalam modul), koalisi besar dan oposisi dapat dibaca melalui beberapa konsep manajemen:

Principal-Agent Problem: rakyat (principal) mendelegasikan kepada pejabat/partai (agent). Koalisi besar memperbesar risiko moral hazard bila kontrol melemah.

Governance & Risk Management: koalisi besar meningkatkan kapasitas eksekusi (benefit) tetapi meningkatkan risiko akuntabilitas dan reputasi institusi (cost).

Stakeholder Management: oposisi sosial menunjukkan stakeholder eksternal (mahasiswa, CSO, media) mengambil peran pengawasan ketika mekanisme internal lemah.

Organizational Design: kabinet yang sangat besar adalah desain organisasi; ia bisa memperluas representasi, tetapi berisiko koordinasi lemah dan biaya birokrasi meningkat (trade-off klasik dalam desain organisasi). ([Reuters](#))

Narasi kasus 2025–2026 memperlihatkan bagaimana keputusan yang dianggap tidak peka pada “stakeholders” dapat memicu krisis legitimasi yang mahal. ([Reuters](#))

14. Kesimpulan Umum Bagian 2

Koalisi besar di Indonesia adalah fenomena ambivalen: ia menguatkan stabilitas dan kapasitas eksekusi, tetapi berpotensi mengikis oposisi formal dan melemahkan checks and balances. Dalam kondisi seperti ini, oposisi tidak hilang; ia bergeser menjadi oposisi intra-koalisi, oposisi yudisial, dan oposisi sosial.

Masa depan oposisi menuju 2029 akan ditentukan oleh:

apakah ada oposisi formal yang memilih isu kunci dan membangun kapasitas programatik,

apakah putusan MK tentang penghapusan presidential threshold benar-benar membuka kompetisi yang lebih sehat, (s.mkri.id)

apakah hak oposisi dilembagakan sehingga minoritas dapat menjalankan fungsi pengawasan secara bermakna, ([Unitas Journal](#))

apakah ruang sipil dijaga agar kritik tidak berubah menjadi kriminalisasi dan siklus konflik. ([Reuters](#))

Dengan demikian, agenda strategisnya bukan “menolak koalisi besar,” melainkan **membangun demokrasi yang tetap akuntabel di bawah koalisi besar.**

Glosarium Ringkas

Koalisi besar (grand coalition/big tent): koalisi pemerintahan yang mencakup hampir semua partai signifikan, sehingga oposisi formal mengecil.

Presidensialisme multipartai: sistem presidensial dengan banyak partai di parlemen; presiden cenderung membutuhkan koalisi untuk mayoritas kerja.

Coalitional presidentialism: praktik presidensialisme yang mengandalkan koalisi kabinet/legislatif untuk stabilitas dan dukungan kebijakan. ([The Jakarta Post](#))

Kartelisasi partai: kecenderungan partai-partai berbagi akses kekuasaan pascapemilu sehingga kompetisi programatik melemah. ([Wikipedia](#))

Checks and balances: mekanisme saling kontrol antar lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif).

Oposisi parlementer: oposisi formal di DPR.

Oposisi ekstra-parlementer: oposisi di luar DPR (CSO, mahasiswa, media, protes).

Oposisi yudisial: kontrol melalui putusan pengadilan (misalnya uji materi di MK). ([s.mkri.id](#))

Right of the Opposition: gagasan hak-hak minimal oposisi agar fungsi pengawasan tetap berjalan dalam parlemen dominan koalisi. ([Unitas Journal](#))

Akuntabilitas politik: kemampuan publik menilai dan menghukum/menghadiahi aktor politik atas kebijakan melalui pemilu dan pengawasan publik.

Daftar Pustaka Pilihan (APA 7)

Catatan: Saya cantumkan kombinasi sumber primer (putusan/dokumen), media kredibel, dan referensi akademik kunci.

Associated Press. (2025). *Why Indonesia's new military law is alarming pro-democracy activists and rights groups*. ([AP News](#))

Brookings Institution. (2024). *Indonesia's election reveals its democratic challenges*. ([Hukum Online](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Pengujian Pasal 222 UU Pemilu)*. (s.mkri.id)

Reuters. (2025). *Students lead "Dark Indonesia" protests against budget cuts*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025). *Protesters extend "Dark Indonesia" rally against Prabowo's policies*. ([Reuters](#))

Reuters. (2024). *Indonesia's Prabowo swears in cabinet of over 100 ministers, deputies*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026). *Indonesian court acquits four activists accused of inciting deadly 2025 student protests*. ([Reuters](#))

Slater, D. (2018). *Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition*. *Journal of East Asian Studies*. ([Wikipedia](#))

The Jakarta Post. (2026). *PDI-P stands with voters against indirect polls*. ([The Jakarta Post](#))

The Jakarta Post. (2026). *House postpones plan to scrap direct regional elections*. ([The Jakarta Post](#))

(Referensi teori koalisi dan sistem kepartaian yang lazim dipakai untuk penguatan analisis—tanpa tautan karena bersifat rujukan klasik)

Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy* (2nd ed.). Yale University Press.

Mainwaring, S. (1993). *Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination*. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228.

Riker, W. H. (1962). *The Theory of Political Coalitions*. Yale University Press.

Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.

Penutup

[Reuters](#)

[AP News](#)

[ft.com](#)

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 7 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a157f1-04f4-83a0-8604-4ca5b8d013b4>